



P E N E T A P A N

Nomor : 400/Pdt.P/2019/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

TUMIYATI,

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 28-09-1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kedungrau RT.005 RW.008 Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----

Sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 24 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 400/Pdt.P/2019/PN Pwd pada tanggal : 31 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dahulu Pemohon telah menikah sah dengan Sdr. SAWIDJO ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor :38/Pdt.P/2019/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. SAWIDJO telah meninggal dunia di Grobogan pada tanggal 15-06-2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : 474.3/004/VI/2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----
- Bahwa dalam perkawinan dengan Sdr. SAWIDJO Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004 ;-----
- Bahwa pada saat perkawinan Suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas MIRA TRI WAHYUNI yaitu untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----
- Bahwa karena salah satu anak Pemohon : MIRA TRI WAHYUNI masih dibawah umur maka untuk melakukan tindakan hukum menjual/ menjaminkan/mengalihkan harus dibawah Perwalian ;-----
- Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama MIRA TRI WAHYUNI tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor :400/Pdt.P/2019/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon : TUMIYATI adalah sebagai wali dari anaknya yang bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004 serta diberi ijin untuk menjual/ menjaminkan/ mengalihkan atas sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315036811710001,tanggal 22-05-1971 atas nama TUMIYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3315031807071534,tanggal 07-03-2014 atas nama Kepala Keluarga SAWIJO,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-2; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No : 474.3/004/VI/2018, atas nama SAWIJO,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lajer diberi tanda P.-3; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9151/2004,tanggal 19 Oktober 2014 atas nama MIRA TRI WAHYUNI,yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor :400/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-4; -----

5. Fotocopy Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lajer Mengetahui Camat Penawangan, diberi tanda P.-5 ; -----

6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.267 Nama Pemegang Hak SAWIJO Desa Lajer, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tanggal 16-01-2008 yang ditandatangani atas nama Ir. SUDARMANTO MM, diberi tanda P.-6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-6, tersebut berupa foto copy dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. SULISTYORINI dan 2.ADITYA PRATAMA, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut :-----

1. **SULISTYORINI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004 serta diberi ijin untuk menjual/ menjaminkan/ mengalihkan atas sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama SAWIDJO yang kemudian Sdr. SAWIDJO telah meninggal dunia di Grobogan pada tanggal 15-06-2018 ;-----
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan dengan Sdr. SAWIDJO Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004;-----
 - Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan Suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;---
 - Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan Permohonan perwalian yaitu untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----
2. **ADITYA PRATAMA.**
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;-----
 - Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004 serta diberi ijin untuk menjual/ menjaminkan/ mengalihkan atas sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama SAWIDJO yang kemudian Sdr. SAWIDJO telah meninggal dunia di Grobogan pada tanggal 15-06-2018 ;-----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor :400/Pdt.P/2019/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan dengan Sdr. SAWIDJO Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan Suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;---
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan Permohonan perwalian yaitu untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anaknya yang bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004 yang masih dibawah umur maka untuk melakukan tindakan hukum serta diberi ijin untuk menjual/

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor :400/Pdt.P/2019/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminan/ mengalihkan atas sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga sudah tepat apabila pemohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa suami Pemohon yang bernama SAWIJO telah menunggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa atas nama MIRA TRI WAHYUNI anak perempuan dari suami istri antara SAWIDJO dengan TUMIYATI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon serta ketiga anaknya benar sebagai ahli waris SAWIJO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa Sertipikat Hak milik No.267 atas nama SAWIJO Desa Lajer adalah dahulu suami Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 s/d P-6) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkesimpulan bahwa permohonan pemohon penetapan sebagai wali dari

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor :400/Pdt.P/2019/PN Pwd.



anaknya yang bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004 yang masih dibawah umur maka untuk melakukan tindakan hukum serta diberi ijin untuk menjual/ menjaminkan/ mengalihkan atas sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, adalah beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama,tanggal,bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon : TUMIYATI adalah sebagai wali dari anaknya yang bernama : MIRA TRI WAHYUNI yang lahir di Grobogan tanggal 13-10-2004 serta diberi ijin untuk menjual/ menjaminkan/

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor :400/Pdt.P/2019/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atas sebidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik No : 267 atas nama 1. TUMIYATI, 2. HARYANI, 3. SUSILO, 4. MIRA TRI WAHYUNI yang terletak di Desa Lajer Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;-----

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah); ---

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari : KAMIS, tanggal : 07 Nopember 2019, oleh kami : **MURTHADA MOH.MBERU,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **SRININGSIH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

tertanda

tertanda

SRININGSIH

MURTHADA MOH.MBERU,S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 40.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp.110.000,- |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.206.000,- |
- (Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor :400/Pdt.P/2019/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)